



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

LOMBA KAMPUNG TEMATIK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lomba Kampung Tematik di Kota Probolinggo yang merupakan salah satu program kerja 100 hari Walikota Probolinggo terpilih dengan masa periode jabatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, perlu dibutuhkan pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba kampung tematik di Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Kampung Tematik Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55897), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA KAMPUNG TEMATIK KOTA PROBOLINGGO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Pedoman adalah ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk melaksanakan sesuatu;
5. Kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu;
6. tematik adalah berkenaan dengan tema tertentu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pedoman Penyelenggaraan Lomba Kampung Tematik Kota Probolinggo disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan lomba kampung tematik.

- (2) Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Lomba Kampung Tematik Kota Probolinggo adalah sebagai acuan dalam setiap aspek tahapan Lomba Kampung Tematik.

ISI POKOK PEDOMAN

Pasal 3

- (1) Isi Pokok Pedoman Pelaksanaan Lomba Kampung Tematik meliputi :
- Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Pedoman Pelaksanaan Lomba;
 - Bab III Penghargaan; dan
 - Bab IV Penutup.
- (2) Uraian isi Pokok Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014